



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIKI SAPUTRA PGL. NIKI BIN KHAIRUL AMRI (Alm)**
2. Tempat lahir : Lareh Nan Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Lareh Nan Panjang, Kenagarian Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507.
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah tas sandang merek Converse warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan yang oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Mesjid Raya Batang Tabit Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB., Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm) berangkat dari rumah mertua Terdakwa di Tanjung Haro tempat Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa, dengan niat untuk mencari target pencurian. Terdakwa membawa 1 (satu) buah gunting seng terbuat dari besi dengan tangkai dicat warna merah putih yang disimpan ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, nomor rangka MH33P90027K025598, nomor mesin 3P9-025507 yang selanjutnya Terdakwa kendarai menuju arah Gadut. Terdakwa kemudian melewati Mesjid Raya Batang Tabit dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di halaman mesjid tersebut. Terdakwa lalu masuk ke dalam pekarangan mesjid dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di parkiran dekat tempat wudhu perempuan. Terdakwa mengambil gunting seng yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mesjid melalui pintu depan kemudian tiduran di lantai mesjid. Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN yang sedang tidur di dalam mesjid. Saat Terdakwa bangkit dari posisi tidur untuk membeli rokok, Terdakwa menyapa Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN yang terbangun dengan mengatakan "*Lamak lalok pak!*", yang dijawab Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN dengan mengatakan "*Iyo..*". Terdakwa kemudian pergi membeli rokok di seberang jalan depan mesjid dan menghisap rokok tersebut di halaman mesjid. Setelah selesai, Terdakwa kembali masuk ke dalam mesjid dan kembali tiduran, sedangkan Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN masih tertidur. Sekira pukul 09.45 WIB. Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN bangun dan pergi keluar mesjid. Terdakwa kemudian mengawasi Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN yang keluar mesjid. Setelah memastikan situasi aman, Terdakwa mengeluarkan gunting seng dari kantong celana Terdakwa lalu menghampiri kotak amal yang terletak kurang lebih 1 (satu) meter dari pintu masuk mesjid dan langsung memotong engsel kunci kotak amal tersebut. Setelah engsel kunci kotak amal berhasil Terdakwa potong, Terdakwa kembali mengawasi situasi dan memasukkan gunting seng kembali ke saku celana Terdakwa sebelah kiri. Terdakwa kemudian membuka kotak amal lalu mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dengan cara menggenggam uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan sebelah belakang. Hal ini Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa kemudian menjauhi kotak amal untuk merapikan celana Terdakwa, dan selanjutnya kembali menghampiri kotak amal untuk mengambil uang sebanyak 4 (empat) genggam lalu memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan mesjid dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya. Terdakwa memindahkan gunting seng yang ada di dalam kantong celana Terdakwa lalu diselipkan pada fiber sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat berhenti di tepi jalan yang berjarak beberapa ratus meter dari Mesjid Raya Batang Tabit. Terdakwa kemudian berhenti kembali di persawahan dekat Silarak untuk memindahkan uang yang telah diambil dari dalam kotak amal yang ada di kantong celana Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah yang Terdakwa bawa sebelumnya. Tas berisi uang tersebut kemudian Terdakwa letakkan di dekat sebuah batang durian. Terdakwa kemudian kembali ke Mesjid Raya Batang Tabit dan mengambil uang dari dalam kotak amal sebanyak yang Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Mesjid Raya Batang Tabit menuju Pemandian Batang Tabit dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemandian. Terdakwa kemudian melepas jaket Terdakwa dan kembali ke Mesjid Raya Batang Tabit untuk mengambil lagi uang dari dalam kotak amal. Uang yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke parkir Pemandian Batang Tabit untuk mengambil sepeda motor, kemudian menuju tempat Terdakwa meninggalkan tas berisi uang, lalu pulang ke rumah mertua Terdakwa di Tanjung Haro. Setelah beberapa menit sampai di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi ke bengkel di pasar Payakumbuh untuk mengganti ban sepeda motor yang Terdakwa gunakan pergi ke Mesjid Raya Batang Tabit lalu membayarnya menggunakan uang hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa ditangkap pihak Polres Payakumbuh di sebuah Mesjid dalam lingkungan SMA N 2 Payakumbuh.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm) melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk mengganti laher dan ban sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm) tidak ada meminta izin kepada pengurus dan jama'ah Mesjid Raya Batang Tabit saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pengurus dan jama'ah Mesjid Raya Batang Tabit yaitu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Mesjid Raya Batang Tabit Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB., Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm) berangkat dari rumah mertua Terdakwa di Tanjung Haro tempat Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa, dengan niat untuk mencari target pencurian. Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VEGA R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, nomor rangka MH33P90027K025598, nomor mesin 3P9-025507 yang selanjutnya Terdakwa kendaraikan menuju arah Gadut. Terdakwa kemudian melewati Mesjid Raya Batang Tabit dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di halaman mesjid tersebut. Terdakwa lalu masuk ke dalam pekarangan mesjid dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan di parkir dekat tempat wudhu perempuan. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mesjid melalui pintu depan kemudian tiduran di lantai mesjid. Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN yang sedang tidur di dalam mesjid. Saat Terdakwa bangkit dari posisi tidur untuk membeli rokok, Terdakwa menyapa Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN yang terbangun dengan mengatakan "*Lamak lalok pak!*", yang dijawab Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN dengan mengatakan "*Iyo..*". Terdakwa kemudian pergi membeli rokok di seberang jalan depan mesjid dan menghisap rokok tersebut di halaman mesjid. Setelah selesai, Terdakwa kembali masuk ke dalam mesjid dan kembali tiduran, sedangkan Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN masih tertidur. Sekira pukul 09.45 WIB. Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN bangun dan pergi keluar mesjid. Terdakwa kemudian mengawasi Saksi MUHAMMAD ARIFIN Pgl ARIFIN yang keluar mesjid. Setelah memastikan situasi aman, Terdakwa menghampiri kotak amal yang terletak kurang lebih 1 (satu) meter dari pintu masuk mesjid dan membuka kotak amal tersebut lalu mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dengan cara menggenggam uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan sebelah belakang. Hal ini Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa kemudian menjauhi kotak amal untuk merapikan celana Terdakwa, dan selanjutnya kembali menghampiri kotak amal untuk mengambil uang sebanyak 4 (empat) genggam lalu memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan mesjid dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya. Terdakwa kemudian berhenti di persawahan dekat Silarak untuk memindahkan uang yang telah diambil dari dalam kotak amal yang ada di kantong celana Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah yang Terdakwa bawa sebelumnya. Tas berisi uang tersebut kemudian Terdakwa letakkan di dekat sebuah batang durian. Terdakwa kemudian kembali ke Mesjid Raya Batang Tabit dan mengambil uang dari dalam kotak amal sebanyak yang Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Mesjid Raya Batang Tabit menuju Pemandian Batang Tabit dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran pemandian. Terdakwa kemudian melepas jaket Terdakwa dan kembali ke Mesjid Raya Batang Tabit untuk mengambil lagi uang dari dalam kotak amal. Uang yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke parkiran Pemandian Batang Tabit untuk mengambil sepeda motor, kemudian menuju tempat Terdakwa meninggalkan tas berisi uang, lalu pulang ke rumah mertua Terdakwa di Tanjung Haro. Setelah beberapa menit sampai di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi ke bengkel di pasar Payakumbuh untuk mengganti ban sepeda motor yang Terdakwa gunakan pergi ke Mesjid Raya Batang Tabit lalu membayarnya menggunakan uang hasil curian tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa ditangkap pihak Polres Payakumbuh di sebuah Mesjid dalam lingkungan SMA N 2 Payakumbuh.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm) melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk mengganti laher dan ban sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa NIKI SAPUTRA Pgl NIKI Bin KHAIRUL AMRI (Alm) tidak ada meminta izin kepada pengurus dan jama'ah Mesjid Raya Batang Tabit saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pengurus dan jama'ah Mesjid Raya Batang Tabit yaitu mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haritah Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi menelepon panggilan Yomi karena ada keperluan lalu pada saat ditelepon, panggilan Yomi yang merupakan pengurus Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan kepada Saksi untuk menghubungi Bhabinkantibmas karena kotak amal yang ada di dalam Masjid Raya Batang Tabit tersebut ada yang membongkar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Masjid Raya Batang Tabit tersebut yang disana Saksi bertemu dengan panggilan Yomi, panggilan Riko dan Saksi Muhammad Arifin lalu Saksi melihat kotak amal yang berada di dekat pintu masjid dengan keadaan engsel untuk gembok kotak amal dalam keadaan terpotong dan rusak dimana uang di dalam kotak amal hanya berisi uang recehan saja yang kemudian Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di masjid;
- Bahwa selanjutnya dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat seseorang datang ke masjid dengan menggunakan sepeda motor warna hitam lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid yang kemudian orang tersebut tidur di dalam masjid lalu pada saat masjid dalam keadaan kosong orang tersebut mengotak-atik kotak amal masjid yang setelah itu mengambil uang di dalam kotak amal masjid menggunakan tangan dan memasukkan uang tersebut ke dalam celananya;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Saksi bertemu Saksi Noka Susandra yang merupakan Wakil Pengurus Masjid yang kemudian setelah melihat kembali kondisi kotak amal, kami bersepakat untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut garin masjid yaitu Saksi Muhammad Arifin, sekira pukul 09.30, Saksi Muhammad Arifin ada bertemu dan melihat seseorang masuk ke dalam masjid yang kemudian orang tersebut keluar dari masjid untuk bertemu kawannya lalu orang tersebut kembali masuk ke dalam masjid dan tidur di dalam masjid yang tidak lama dari itu Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifin pergi dari masjid untuk mengantarkan sesuatu kepada anaknya;

- Bahwa biasanya isi kotak amal perminggunya adalah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana kotak amal tersebut sudah 2 (dua) minggu tidak dibuka) yang oleh karena itu, perkiraan uang diambil adalah paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang berhak membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya adalah bendahara dan ketua pengurus masjid dimana orang yang ada pada CCTV tersebut tidak ada memiliki izin untuk membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya maupun untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal masjid adalah milik masjid yang berasal dari uang jamaah yang digunakan untuk segala urusan yang berhubungan dengan masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 sebagaimana barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan orang tersebut pada saat datang ke masjid seperti yang terlihat di CCTV, namun Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yaitu Terdakwa ada keluar dari masjid untuk membeli rokok dan bukan untuk bertemu teman yang mana atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yogi Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya kotak amal yang berada di dalam Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dibongkar dan uang yang ada di dalamnya telah diambil tanpa izin oleh seseorang lalu berdasarkan laporan tersebut serta dari hasil rekaman CCTV, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB di sekitar SMAN 2 Payakumbuh yang beralamat di Bukit Sitabur, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah membongkar kotak amal Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengambil uang di dalamnya lalu terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 sebagaimana barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat datang ke dan 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah yang digunakan untuk menyimpan uang yang telah diambil dari kotak amal masjid;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor sebagaimana barang bukti lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan bertegur sapa dengan Saksi Muhammad Arifin yang kemudian Terdakwa berpura-pura tidur di Masjid lalu setelah keadaan masjid kosong, Terdakwa membongkar kotak amal masjid dengan cara menggunting engsel untuk gembok pada kotak amal hingga terpotong dan rusak menggunakan gunting seng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya yang kemudian setelah terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal masjid tersebut menggunakan tangan lalu memasukkannya ke dalam celana yang setelah itu Terdakwa pergi dari masjid;
- Bahwa menurut pengurus masjid biasanya isi kotak amal perminggunya adalah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana kotak amal tersebut sudah 2 (dua) minggu tidak dibuka yang oleh karena itu, perkiraan uang diambil adalah paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa yang berhak membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya adalah bendahara dan ketua pengurus masjid dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya maupun untuk menggunakan uang tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal masjid adalah milik masjid yang berasal dari uang jamaah yang digunakan untuk segala urusan yang berhubungan dengan masjid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Aldo Dwiki Devara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya kotak amal yang berada di dalam Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dibongkar dan uang yang ada di dalamnya telah diambil tanpa izin oleh seseorang lalu berdasarkan laporan tersebut serta dari hasil rekaman CCTV pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB di sekitar SMAN 2 Payakumbuh yang beralamat di Bukit Sitabur, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah membongkar kotak amal Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengambil uang di dalamnya lalu terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 sebagaimana barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat datang ke dan 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah yang digunakan untuk menyimpan uang yang telah diambil dari kotak amal masjid;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor sebagaimana barang bukti lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan bertegur sapa dengan Saksi Muhammad Arifin yang kemudian Terdakwa berpura-pura tidur di Masjid lalu setelah keadaan masjid kosong, Terdakwa membongkar kotak amal masjid dengan cara menggunting engsel untuk gembok pada kotak amal hingga terpotong

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rusak menggunakan gunting seng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya yang kemudian setelah terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal masjid tersebut menggunakan tangan lalu memasukkannya ke dalam celana yang setelah itu Terdakwa pergi dari masjid;

- Bahwa menurut pengurus masjid biasanya isi kotak amal perminggunya adalah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana kotak amal tersebut sudah 2 (dua) minggu tidak dibuka yang oleh karena itu, perkiraan uang diambil adalah paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa yang berhak membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya adalah bendahara dan ketua pengurus masjid dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya maupun untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal masjid adalah milik masjid yang berasal dari uang jamaah yang digunakan untuk segala urusan yang berhubungan dengan masjid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Noka Susanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi sedang berjualan, Saksi ditelepon Saksi Haritah Firman bahwasanya kotak amal di Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota ada yang membongkar;
- Bahwa selanjutnya setelah Ashar Saksi mendatangi Masjid Raya Batang Tabit tersebut yang disana Saksi bertemu dengan Saksi Haritah Firman lalu Saksi melihat kotak amal yang berada di dekat pintu masjid dalam keadaan engsel untuk gembok kotak amal dalam keadaan terpotong dan rusak dimana uang di dalam kotak amal hanya berisi uang recehan saja yang kemudian Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di masjid;
- Bahwa selanjutnya dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat seseorang datang ke masjid dengan menggunakan sepeda motor warna hitam lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid yang kemudian



orang tersebut tidur di dalam masjid lalu pada saat masjid dalam keadaan kosong orang tersebut mengotak-atik kotak amal masjid yang setelah itu mengambil uang di dalam kotak amal masjid menggunakan tangan dan memasukkan uang tersebut ke dalam celananya yang oleh karena itu Saksi bersepakat dengan Saksi Haritah Firman untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa biasanya isi kotak amal perminggunya adalah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana kotak amal tersebut sudah 2 (dua) minggu tidak dibuka yang oleh karena itu, perkiraan uang diambil adalah paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang berhak membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya adalah bendahara dan ketua pengurus masjid dimana orang yang ada pada CCTV tersebut tidak ada memiliki izin untuk membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya maupun untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal masjid adalah milik masjid yang berasal dari uang jamaah yang digunakan untuk segala urusan yang berhubungan dengan masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 sebagaimana barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan orang tersebut pada saat datang ke masjid seperti yang terlihat di CCTV, namun Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Arifin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB selesai Saksi melaksanakan Shalat Dhuha di Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi tertidur di masjid tersebut yang kemudian Saksi terbangun karena ada orang yang menyapa Saksi yang mana orang tersebut adalah Terdakwa lalu Saksi tidur kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bangun dan akan mengantarkan nasi untuk anak Saksi yang pada saat Saksi akan pergi, Saksi melihat Terdakwa sedang tidur tertelungkup lalu saat berjalan meninggalkan masjid Saksi melihat ada sepeda motor Terdakwa di parkir dekat tempat wudlu perempuan lalu Saksi pergi;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi kembali ke masjid, Saksi melihat motor Terdakwa sudah tidak ada lagi lalu Saksi masuk ke dalam masjid dan melihat kotak amal masjid yang terletak di dalam masjid dekat pintu masuk sudah dalam keadaan rusak dengan engsel terpotong yang kemudian Saksi pergi keluar mencari seseorang untuk menemani Saksi melihat kondisi kotak amal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan panggilan Riko dan panggilan Yomi yang kemudian ia menghubungi Saksi Haritah Firman untuk menghubungi Bhabinkamtibmas yang kemudian setelah rekaman CCTV diputar, Saksi melihat Terdakwa ada dalam rekaman CCTV sedang merusak kotak amal dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa biasanya isi kotak amal perminggunya adalah sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana kotak amal tersebut sudah 2 (dua) minggu tidak dibuka yang oleh karena itu, perkiraan uang diambil adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan TNKB BG 1 KI adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak terkait uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa ke arah Gadut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 milik Terdakwa sebagaimana Barang Bukti yang kemudian di perjalanan Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di pekarangan masjid dekat tempat wudlu perempuan yang kemudian Terdakwa mengambil gunting seng yang ada di dalam bagasi motor Terdakwa dan memasukkannya di saku celana lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan tidur-tiduran disana;
- Bahwa selanjutnya orang lain yang sedang tidur di masjid terbangun kemudian bertegur sapa dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi ke warung di seberang jalan untuk membeli rokok lalu setelah menghisap rokok, Terdakwa kembali ke dalam masjid lalu kembali tidur-tiduran yang tidak lama kemudian orang tersebut bangun dan pergi dari masjid;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB setelah orang tersebut pergi dari masjid, Terdakwa memastikan kondisi masjid aman yang kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting seng yang telah Terdakwa bawa dan menggunting engsel gembok pada kotak amal hingga rusak dan terpotong lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari masjid tersebut ke pesawahan dekat daerah Silarak lalu Terdakwa memindahkan uang tersebut ke 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah milik Terdakwa sebagaimana barang bukti yang mana telah Terdakwa bawa sebelumnya lalu Terdakwa menyimpan tas tersebut di dekat batang durian lalu Terdakwa kembali ke masjid tersebut dan mengambil lagi uang yang ada dalam kotak amal dan memasukkannya lagi ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari masjid untuk mengambil tas yang disimpannya untuk kemudian pergi ke pemandian batang tabit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pemandian batang tabit lalu membuka jaket yang kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam masjid dan mengambil uang di kotak amal yang sama kemudian Terdakwa pergi dari masjid untuk mengambil motor yang setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang tanpa izin dimulai saat Terdakwa akan berangkat dari rumah mertua Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya maupun untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang yang diambil dari kotak amal tersebut totalnya berjumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507;
2. 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pagi, Terdakwa berangkat menuju ke arah Gadut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 milik Terdakwa sebagaimana barang bukti yang kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di pekarangan masjid dekat tempat wudlu perempuan yang kemudian Terdakwa mengambil gunting seng yang ada di dalam bagasi motor Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan tidur-tiduran disana;
- Bahwa selanjutnya Garin Masjid yaitu Saksi Muhammad Arifin yang sedang tidur di masjid terbangun kemudian bertegur sapa dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari masjid yang tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke dalam masjid lalu kembali tidur-tiduran;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi Muhammad Arifin pergi dari masjid lalu tidak lama Terdakwa mengeluarkan gunting seng yang telah Terdakwa bawa dan menggunting engsel gembok pada kotak amal hingga rusak dan terpotong lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari masjid tersebut lalu Terdakwa memindahkan uang tersebut ke 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah milik Terdakwa sebagaimana barang bukti lalu Terdakwa kembali ke masjid tersebut dan mengambil lagi uang yang ada dalam kotak amal dan memasukkannya lagi ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari masjid lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam masjid dan mengambil uang di kotak amal yang sama kemudian Terdakwa pergi dari masjid;
- Bahwa yang berhak membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya adalah bendahara dan ketua pengurus masjid;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya maupun untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal tersebut totalnya berjumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal masjid adalah milik masjid yang berasal dari uang jamaah;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang diambilnya tersebut untuk keperluan pribadinya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa benar bernama **NIKI SAPUTRA PGL. NIKI BIN KHAIRUL AMRI (Alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil barang yang awalnya tidak dalam kekuasannya menjadi dalam kekuasannya dan perbuatan mengambil ini telah selesai apabila barang tersebut sudah berubah tempat atau beralih penguasannya;

Menimbang, bahwa pada sub unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan apakah barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain ataupun hanya sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pagi, Terdakwa berangkat menuju ke arah Gadut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 milik Terdakwa sebagaimana Barang Bukti yang kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Masjid Raya Batang Tabit, Jorong Batang Tabit, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di pekarangan masjid dekat tempat wudlu perempuan yang kemudian Terdakwa mengambil gunting seng yang ada di dalam bagasi motor Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan tidur-tiduran disana lalu Garin Masjid yaitu Saksi Muhammad Arifin yang sedang tidur di masjid terbangun kemudian bertegur sapa dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergi dari masjid yang tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke dalam masjid lalu kembali tidur-tiduran yang selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi Muhammad Arifin pergi dari masjid lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting seng yang telah Terdakwa bawa dan menggunting engsel gembok pada kotak amal hingga rusak dan terpotong lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari masjid tersebut lalu Terdakwa memindahkan uang tersebut ke 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah milik Terdakwa sebagaimana barang bukti lalu Terdakwa kembali ke masjid tersebut dan mengambil lagi uang yang ada dalam kotak amal dan memasukkannya lagi ke dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari masjid lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam masjid dan mengambil uang di kotak amal yang sama kemudian Terdakwa pergi dari masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang di dalam kotak amal masjid tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan penguasaannya yang semula dari bendahara dan ketua pengurus masjid telah beralih kepada Terdakwa dimana uang tersebut adalah seluruhnya milik masjid yang berasal dari uang jamaah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana unsur kesalahan ada dua jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri dan yang untuk kesengajaan salah satunya dengan frasa dengan sengaja, sedangkan dalam sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut dimana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa dengan maksud;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebelum perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, sebelum Terdakwa mengambil uang dari kotak amal masjid Terdakwa telah berencana untuk mengambil uang dari dalam kotak amal masjid serta telah menggunakan uang yang diambilnya untuk diri sendiri yang mana pada saat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya atau yang berhak atas itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan niat Terdakwa adalah untuk memiliki barang milik masjid sehingga oleh karenanya Terdakwa telah memiliki niat atau maksud tersebut sebelum perbuatan mengambil barang dilakukan dan selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang menguasainya secara sah ataupun pemiliknya yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam alternatif Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-1, dan ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dengan kualifikasi "Pencurian" telah terbukti;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, namun cukup salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak berdasarkan KBBI adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong berdasarkan KBBI adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuat dengan ukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBI memanjat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata perintah menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata "jabatan" menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian palsu menurut KBBI adalah tidak tulen, tidak sah, lancing (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mengambil uang milik masjid yang berasal dari jamaah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, Terdakwa menggunakan gunting seng lalu Terdakwa mengunting dan merusak engsel gembok kotak amal lalu membuka tutup kotak infak lalu mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong dan merusak engsel gembok kotak amal kemudian mengambil uang tersebut telah membuat engselnya menjadi rusak atau menjadikan tidak sempurna dari sebelum engsel tersebut dipotong yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu cara dalam unsur ini yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam alternatif Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti adalah pidana penjara, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah*



diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah yang telah disita dari Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507 yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti adalah milik dari Terdakwa dan bukanlah barang atau alat yang berhubungan secara langsung dengan kejahatan dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa Niki Saputra Pgl. Niki Bin Khairul Amri (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niki Saputra Pgl. Niki Bin Khairul Amri (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang merek converse warna merah;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R New warna hitam dengan nomor polisi BG 1 KI, dengan nomor rangka MH33P90027K025598, dengan nomor mesin 3P9-025507;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 oleh kami, Callista Deamira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)